



P U T U S A N

NOMOR : 223/ G / 2019 / PTUN – MDN

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

YEFITA GULO, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jln Pelita, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, 22865 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

BUPATI NIAS BARAT, berkedudukan di Lahomi, Kabupaten Nias Barat Dalam hal ini dikuasakan kepada : **1. ADIELI HULU, S.H.** Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat, **2. HEDWING SAMITRO GULO S.H.,** Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat, **3. CHRISTIAN MANDRAVA HAREVA, S.H.** Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Nias Barat , Beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 1 Lahomi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/494/Hk/2019, tanggal 12 Agustus 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....
TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 7 Agustus 2019, Nomor : 223 / G / 2019 / PTUN –

Halaman1 Putusan Perkara No.223/ G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 7 Agustus 2019, Nomor : 223 / G / 2019 / PTUN – MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 7 Agustus 2019;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 Agustus 2019, Nomor : 223/ G / PP / 2019 / PTUN – MDN, tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, 28 Agustus 2019 ; Nomor : 223 / G / HS/ 2019 / PTUN – MDN, tentang Persidangan untuk perkara ini pada hari : Rabu, tanggal 4 September 2019 ;

Telah membaca Surat Panggilan yang telah disampaikan kepada Para Pihak yang bersengketa, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang serta surat - surat lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

Telah membaca surat surat bukti Penggugat yang telah di ajukan dalam Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada 7 Agustus 2019, Nomor : 223 / G / 2019 / PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal tanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Obyek Gugatan ;

Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-265 Tahun 2019 Tanggal 04 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama YEFITA GULO, SE, NIP. 19830630 200701 1 001;

II. Kewenangan Mengadili Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

No. 6 Tahun 2018, Tentang Penyelesaian sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, sebagaimana dikutip : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative"*

2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah

memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Bahwa Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

(1) **Bersifat Konkrit**, karena yang disebutkan dalam KTUN

yang menjadi obyek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan

Halaman 3 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil ;

(2) **Bersifat Individual**, karena KTUN yang menjadi obyek

sengketa tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud

dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama

Penggugat;

(3) **Bersifat Final**, karena KTUN yang menjadi obyek

sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi

tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

b. bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara yang mengeluarkan KTUN yang menjadi obyek

sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang

dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Penggugat;

3. bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu KTUN, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip: *"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya KTUN yang ditetapkan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-265 Tahun 2019 Tanggal 04 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama YEFITA GULO, SE, NIP. 19830630 200701 1 001 terhitung mulai tanggal 04 Maret 2019 menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu:
 - a. bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari keluarga dan anak-anak;
 - b. bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS dalam Pangkat/Golongan ruang Penata, III/c pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat;
3. bahwa oleh karena itu maka sengketa ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. **Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;**

1. Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-265 Tahun 2019 Tanggal 04 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 06 Mei 2019, kemudian Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis yang disampaikan langsung ke Bupati Nias Barat pada tanggal 17 Mei 2019;
2. Keberatan Penggugat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi

Halaman 5 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Pemerintahan, sebagaimana dikutip;

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - 2) Keberatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan; -
 - 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;
3. bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang undang No. 5 Tahun 2014, Tentang penyelesaian sengketa, Penggugat telah menyampaikan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum;
4. bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI, Mendagri, Komisi ASN, Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Gubernur Sumatera Utara, tetapi surat keberatan Penggugat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan dan tidak ditindaklanjuti;

5. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, Tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, sebagaimana dikutip : “ *dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang undang No. 30 Tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan* “;
6. Berdasarkan hal tersebut diatas, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini ;

V. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon PNS pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 813/24/K/2008, Terhitung Mulai Tanggal 03 Maret 2008;
2. bahwa Penggugat diangkat menjadi PNS pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 812.12/26/K/2009, tanggal 19 April 2009;
3. bahwa kronologis kejadian perkara Penggugat adalah sebagai berikut : pada Oktober 2014 Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Nias Selatan mengadakan pekerjaan pengadaan Bahan/Bibit tanaman pada kegiatan perluasan tanaman reboisasi, hingga pekerjaan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak, yang sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh MITABU WAU, namun oleh karena PPK (MITABU WAU) diangkat

Halaman 7 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kepala Dinas Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nias Selatan itu sendiri, oleh MITABU WAU mengangkat saya YEFITA GULO, SE sebagai PPK utk melanjutkan pekerjaan tersebut.;

4. bahwa pada bulan Desember 2014 pengadaan tersebut telah diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sehingga penggugat sebagai PPK mendasari berita acara dari panitia penerima hasil pekerjaan menandatangani berita acara pembayaran yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (PPK sebelum penggugat yang merancang dan melakukan sebagian proses pengadaan dimaksud);
5. bahwa kemudian kasus yang kental dengan nuansa politik menjadikan Penggugat sebagai tersangka, dan putusan pengadilan tipikor Nomor : 107/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn, tanggal 09 Februari 2016, menyatakan Penggugat bersalah, dan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- *Menyatakan Terdakwa YEFITA GULO,SE tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;*
- *Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;*
- *Menyatakan Terdakwa YEFITA GULO, SE, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Korupsi yang dilakukan secara bersama sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;*
- *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;*
- *Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan*

Halaman 8 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. bahwa berdasarkan putusan pengadilan Nomor : 107/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn, Tanggal 09 Februari 2016, bukan merupakan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
7. bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut, Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
8. bahwa kemudian Penggugat menjalani sebagai Warga Binaan kurang lebih selama 12 (dua belas) bulan, dan selesai menjalaninya / bebas pada tanggal 24 November 2016;
9. bahwa kemudian setelah selesai menjalani hukuman, Penggugat kembali bekerja sebagai PNS di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nias Selatan ;
10. Pada bulan September 2017 penggugat pindah instansi dari Kabupaten Nias Selatan ke Kabupaten Nias Barat Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 824.3/2624/2017 Tanggal 14 Agustus 2017, yang didasarkan pada rekomendasi Bupati Nias Barat Nomor : 828/2251/BKD-III/2017 Tanggal 3 Juli 2017 ;
11. Pada bulan September 2017 oleh tergugat melalui Surat Perintah Tugas Nomor : 824.3/335/BKD-III/SPT/2017 tanggal 19 September 2017 untuk penugasan penggugat sebagai Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Barat terhitung mulai tanggal 20 September 2017;
12. Pada Bulan November 2017 Penggugat mendapat promosi Jabatan dari Staf Dinas Perikanan dan Kelautanka Kabupaten Nias Barat menjadi Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat melalui Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 821.2-536 Tahun 2017 tanggal 28 November 2017;
13. Pada Bulan Januari 2018 oleh tergugat melantik kembali dari Unit

Halaman 9 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat dengan Jabatan Kepala Sub Bidang Kas Daerah dengan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 821.40 Tahun 2018 hingga keluarnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 888-265 Tahun 2019 Tanggal 04 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan terhitung mulai tanggal 4 Maret 2019, kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama YEFITA GULO, SE, NIP. 19830630 200701 1 001.;
14. bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-265 Tahun 2019 Tanggal 04 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan terhitung mulai tanggal 4 Maret 2019, kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama YEFITA GULO, SE, NIP. 19830630 200701 1 001.;
15. bahwa kemudian kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan tepatnya pada tanggal 4 Maret 2019, Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 888-265 Tahun 2019 Tanggal 04 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan terhitung mulai tanggal 4 Maret 2019, kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama YEFITA GULO, SE, NIP. 19830630 200701 1 001, yang merupakan KTUN yang menjadi obyek sengketa a quo dalam gugatan ini ;
16. bahwa Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tergugat menerima

Halaman 10 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keberatan Penggugat, berdasarkan Pasal 77 ayat (4)

Undang undang No. 30 Tahun 2014 ;

17. bahwa Tergugat tidak menetapkan keputusan yang sesuai dengan

surat permohonan keberatan Penggugat ;

VI. KTUN obyek sengketa Bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku:

18. Bahwa Tergugat dalam menetapkan KTUN obyek sengketa

diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana

dikutip;

a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau

pidana umum;

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau;

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana

yang dilakukan dengan berencana;

19. bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2017 Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017, sebagaimana dikutip :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

dan/atau pidana umum;

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau ;

Halaman 11 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
20. bahwa secara sistimatis kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tercantum pada Bab XXVIII Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan jabatan Pasal 413-436;
21. bahwa secara historis dalam kaitannya dengan Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab XXVIII KUHP tersebut mula mula diadopsi kedalam Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Pasal 415 KUHP diadopsi menjadi Pasal 8, Pasal 416 KUHP diadopsi menjadi Pasal 9, Pasal 417 KUHP diadopsi menjadi Pasal 10, Pasal 418 KUHP diadopsi menjadi Pasal 11, Pasal 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP diadopsi menjadi Pasal 12;
22. bahwa setelah adanya Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tindak pidana kejahatan jabatan tersebut berubah menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
23. bahwa tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur dan diancam dengan ketentuan KUHP Pasal 418 jo Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji

Halaman 12 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

24. bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Pasal 413-436 KUHP tersebut kemudian diadopsi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 pada Pasal 9 huruf a menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil “ diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan “ dan penjelasan Pasal 9 huruf a menyatakan “tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan pasal 436 Kitab Undang undang Hukum Pidana”;

25. bahwa Pasal 9 huruf a tersebut selanjutnya diadopsi lagi dalam Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

26. bahwa berdasarkan sistimatis dan historis perundang undangan tentang ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

Halaman 13 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jabatan dan/atau pidana umum, adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, serta Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
27. bahwa Penggugat selaku terpidana didakwa dan terbukti melanggar Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan perubahannya Undang undang Nomor 20 Tahun 2001, “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri medan Nomor : 107/Pid.Sus/2015/PN Mdn, tanggal 09 Februari 2016;
28. bahwa pasal yang terbukti adalah tindak pidana “ melakukan korupsi secara bersama sama “ bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan;
29. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tidak mengenal pemberhentian PNS karena tindak pidana “melakukan korupsi secara bersama sama” maka pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana “melakukan korupsi secara bersama sama” diserahkan kepada pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan;
30. bahwa hukuman tambahan dimaksud sebagaimana pasal 10 KUHP menyatakan, “ Pidana tambahan terdiri dari : Pencabutan hak hak tertentu “ jo Pasal 36 KUHP menyatakan, “ Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki angkatan bersenjata dapat dicabut dalam hal

Halaman 14 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya” jo Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) menyatakan, “selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang undang Hukum

Pidana, sebagai pidana tambahan adalah...”;

31. bahwa dengan demikian terhadap terpidana tindak pidana melakukan korupsi secara bersama sama sebagaimana putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 107/Pid,Sus/2015/PN Mdn, tanggal 09 Februari 2016, hak atas jabatan sebagai PNS hanya bisa dicabut dengan putusan hakim sesuai ketentuan KUHP Pasal 35 ayat (1) jo Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18, maka tindakan tergugat memberhentikan Penggugat atas dasar alasan “ karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan “ merupakan tindakan yang inkonsistensi terhadap sistimatis dan historisnya dan bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
32. bahwa kembali merujuk pada dasar hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS terhadap Penggugat adalah Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) Tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, sementara putusan pengadilan

Halaman 15 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang memuat hukuman terhadap Penggugat adalah pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan, sehingga kedua hal tersebut tidak memiliki kesesuaian, dan atas ketidaksesuaian itu maka KTUN objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang mendasari penerbitannya yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
33. bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa :
"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.";
34. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, KTUN objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 04 Maret 2019, dan berlaku sejak ditetapkan;
35. bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 04 Maret 2019, sehingga KTUN objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
36. bahwa berdasarkan fakta di atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat sudah bukan kewenangan tergugat karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan

Halaman 16 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pada saat penggugat sebagai PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

37. dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 04 Maret 2019, sedangkan putusan pidana korupsi Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Februari 2016, maka KTUN objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
38. bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya tergugat menetapkan keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana a quo telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Februari 2016) dan bukan tanggal 04 Maret 2019 (02 Tahun 04 bulan setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;
39. bahwa KTUN objek sengketa a quo juga bertentangan dengan Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1) khususnya "prosedur pembuatan" dan Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 khususnya prosedur pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana, dengan uraian sebagai berikut :
- a. bahwa Pasal 88 ayat (1) poin c Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 juga Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, mengatur bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- b. bahwa Pasal 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 17 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip;
"Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai
dengan;

a. Dibebaskannya tersangka dengan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang
berwenang atau; atau

b. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

c. bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017, sebagaimana dikutip :

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250
huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung
mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap “;

d. bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017, sebagaimana dikutip;

1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan
hormat PNS yang melakukan tindak pidana /
penyelewengan diusulkan oleh :

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT utama, JPT madya,
dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT
pratama, JA, JF, selain JF ahli utama

2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan
pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan
hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 18 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima

e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 7 ayat 2 bagian f sebagaimana dikutip "memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

40. Bahwa sesuai dengan Pasal 266 Peraturan pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Pasal (1) ayat (b) usul pemberhentian dalam jabatan JF, diajukan oleh PyB (Pejabat yang bersangkutan /atasan langsung kepada PPK, untuk selanjutnya ditetapkan oleh PPK;
41. bahwa dalam konsideran KTUN objek sengketa a quo menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian sementara PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum;

VII. KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

42. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang undang No. 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebagaimana dikutip : “ setiap keputusan dan / atau tindakan wajib berdasarkan peraturan perundang undangan dan Asas asas

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

43. bahwa Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan

pasal 10 ayat (1) Undang undang No. 30 Tahun 2014, adalah

- a. Asas kepastian hukum ;
- b. Asas kemanfaatan ;
- c. Asas ketidak berpihakan;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan ;
- f. Asas keterbukaan;
- g. Asas kepentingan umum dan;
- h. Asas pelayanan yang baik;
- *Asas Kepastian Hukum*, yakni asas dalam negara hukum

yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (penjelasan pasal 10 Ayat 1 huruf a); dan ;

- *Asas Kecermatan*, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf d);

Asas Kepastian Hukum:

44. bahwa KTUN objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang undang Administrasi Pemerintahan dan PP tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Asas Kecermatan;

Halaman 20 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. bahwa karena objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan;
46. bahwa syarat sahnya keputusan sesuai dengan pasal 52, ayat (1)

Undang undang No. 30 Tahun 2014, meliputi ;

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

47. bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah;

48. bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

49. bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang cacat hukum dengan alasan bahwa pemberhentian PNS merupakan hukuman tambahan yang diputuskan oleh hakim (pasal 10 KUHP, jo pasal 36 KUHP), pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur, yaitu pemberhentian sementara, pemotongan gaji, dan pemberhentian yang tidak dilaksanakan akhir bulan setelah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap, dan substansi tidak sesuai dengan objek keputusan. dalam keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, Tidak terbukti dalam dakwaan primair tetapi dakwaan subsidair ;

50. bahwa akibat KTUN objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan Perundang undangan dan Asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat

Halaman 21 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat membatalkan KTUN objek sengketa *a quodan* mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa *a quo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-265 Tahun 2019 Tanggal 04 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama YEFITA GULO, SE, NIP. 19830630 200701 1 001;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-265 Tahun 2019 Tanggal 04 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama YEFITA GULO, SE, NIP. 19830630 200701 1 001;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Harkat dan Martabat Penggugat seperti sediakala sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah gugatan ini saya sampaikan, semoga Tuhan yang

Halaman 22 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maha Esa selalu menyertai kita, Amin.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **10 September 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Eksepsi/Jawaban dalam Perkara ini, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Bahwa terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Objek Gugatan

Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 888-265 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama YEFITA GULO, SE, NIP. 198306302007011001 tanggal 04 Maret 2019, sebagaimana yang bersangkutan telah mendaftarkan gugatannya di PTUN Medan Nomor : 223/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 07 Agustus 2019 ;

2. Tentang Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau bada hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di



Daerah termasuk sengketa Kepegawaian yaitu antara Para Penggugat dengan Tergugat ;

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati Nias Barat pada tanggal 7 Mei 2019, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diuraikan pengertian Banding administrative adalah upaya administrative yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, objek sengketa aquo yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, maka seyogianya upaya dapat ditempuh oleh Penggugat yaitu banding administrative yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Kiranya hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal memproses dan memutus perkara ini ;

3. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa Penggugat sebagai mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan, sangat manusiawi Penggugat mengungkapkan dan mengalami hal itu dan Tergugat cukup memahami kondisi-kondisi yang telah dikemukakan, namun Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-265 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama YEFITA GULO, SE, NIP. 198306302007011001 tanggal 04 Maret 2019, semata-mata untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipertegas



dengan beberapa surat yang telah diterima oleh Tergugat baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selaku umat beragama Tergugat menyampaikan agar Penggugat dapat menyerahkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan dan membukakan jalan terkait dengan apa yang diinginkan oleh Penggugat ke arah lebih baik lagi ;

2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat yaitu hilangnya hak-hak Penggugat sebagai PNS dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata III/c merupakan konsekuensi dari implemementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Nias Barat mempedomani ketentuan itu dan melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun surt penegasan yang disampaikan kepada Bupati Nias Barat ;

4. Tentang Tenggang Waktu Objek Gugatan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang menyatakan bahwa 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan/atau Pejabat Administratif Pemerintah yang mengenai upaya penyelesaian upaya administratif ;
2. Bahwa Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-265 Tahun 2019, tanggal 04 Maret 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama YEFITA GULO, SE, NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198306302007011001 yang berlaku sejak tanggal 04 Maret 2019, dan telah diterima oleh Penggugat melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor : 800/904/BKD tanggal 15 Maret 2019, HI Penyampaian SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;

Bahwa berdasarkan Uraian di atas, apabila dihitung sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati Nias Barat tertanggal 14 Maret 2019, sampai dengan didaftarkan gugatan oleh yng bersangkutan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 07 Agustus 2019, dapat dipastikan telah melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari sehingga bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil Eksepsi diatas secara Mutatis Mutandis masuk dalam jawaban pokok perkara aquo ;
2. Bahwa Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-265 Tahun 2019, tanggal 04 Maret 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama YEFITA GULO, SE, NIP. 198306302007011001 yang berlaku sejak tanggal 04 Maret 2019, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenaan memutuskan ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontevakelijk Verklaard (NO) dan ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 26 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan, dan diucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **2 Oktober 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **11 Oktober 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti walau kesempatan telah diberikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Surat Bukti sebanyak **10 (sepuluh)** surat bukti;

1. Bukti T-1 : Foto Copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/686/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 10 September 2018, dilegalisir sesuai kopynya ;
2. Bukti T-2 : Foto Copy Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018, dilegalisir sesuai kopynya ;
3. Bukti T-3 : Foto Copy Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018, dilegalisir sesuai kopynya ;
4. Bukti T-4 : Foto Copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan Nomor : 247.17/KR.VI/BKN/IX/2018, dilegalisir sesuai kopynya ;
5. Bukti T-5 : Foto Copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 Perihal Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN

Halaman 27 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RB, dan Kepala BKN. Tertanggal 26 Desember 2018, dilegalisir sesuai kopynya ;

6. Bukti T-6 : Foto Copy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/38118/ BKD/ II/2018, Perihal Permintaan SK Pemberhentian Hormat sebagai PNS karena melakukan Tipikor, tertanggal 17 Desember 2018, dilegalisir sesuai kopynya ;
7. Bukti T-7 : Foto Copy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 180/ 011 Perihal Hasil tindak lanjut penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap tanggal 2 Januari 2019, dilegalisir sesuai kopynya ;
8. Bukti T-8 : Foto Copy Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PDTH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap, tertanggal 28 Februari 2019, dilegalisir sesuai kopynya ;
9. Bukti T-9 : Foto Copy Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-265 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, tanggal 4 Maret 2019, dilegalisir sesuai kopynya ;
10. Bukti T-10 : Foto Copy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No : 107/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mf, tertanggal 5 Februari 2016 dilegalisir sesuai kopinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan Saksi walau kesempatan telah diberikan kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan Kesimpulan walau kesempatan telah diberikan kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim menyatakan sudah diberi waktu kepada Para Pihak namun Penggugat dan Tergugat tidak ada respon apa apa lagi maka Majelis menyatakan Putusan sebagai berikut;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Halaman 28 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 888-265 Tahun 2019 Tanggal 4 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Yefita Gulo, S.E. NIP: 198306302007011001 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (*vide* bukti T-9);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 18 September 2019 yang di dalamnya memuat eksepsi serta bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kewenangan mengadili Pengadilan, kepentingan Penggugat serta tenggang waktu mengajukan gugatan, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peraturan dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-undang Peratun pada pokoknya menerangkan bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun, adalah:

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasa I 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Halaman 30 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 888-265 Tahun 2019 Tanggal 4 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (*vide* bukti T-9), maka berdasarkan objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Nias Barat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa penerbitan Surat Keputusan Bupati Nias Barat, surat keputusan tersebut bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut ditujukan kepada Penggugat yaitu Yefita Gulo, S.E. NIP: 198306302007011001 yang namanya tercantum jelas di dalam surat keputusan serta telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun sehingga telah memiliki akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga melihat bahwa sifat sengketa yang dipermasalahkan adalah terkait dengan persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa serta sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif yaitu berupa banding administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 31 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah Penggugat terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya administratif juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Tergugat maupun Penggugat ditemukan fakta bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Agustus 2019 Penggugat telah lebih dahulu menempuh upaya administratif melalui keberatan yang disampaikan kepada Bupati Nias Barat pada tanggal 7 Mei 2019, dan terhadap upaya administratif yang diajukan Penggugat tidak terungkap fakta hukum yang menunjukkan bahwa upaya administratif tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti mengenai upaya administratif tersebut, namun karena adanya kesesuaian dalil dari para pihak dan oleh karena pihak Tergugat juga tidak membantah dalil bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa upaya keberatan;

Halaman 32 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat belum mengajukan upaya administratif berupa banding administratif, Majelis Hakim berpendapat Upaya Administratif yang ditempuh oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena Penggugat dinilai telah melakukan upaya penyelesaian secara internal dengan cara membuka dialog dengan Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang menerbitkan surat keputusan dalam hal ini objek sengketa *a quo*, melalui pengajuan keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa *a quo* namun tidak mendapatkan penyelesaian oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Upaya Administratif yang ditempuh oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati Nlas Barat sebagai Tergugat melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (*vide* bukti T-9),

Halaman 33 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peratun yang menyatakan bahwa:

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peratun tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata saha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 7 Agustus 2019, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat pada tanggal 7 Mei 2019 yang juga dibenarkan oleh Tergugat dalam dalil jawabannya dan terhadap upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terungkap fakta hukum yang menunjukkan upaya administratif tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan keputusan sesuai dengan permohonan diatur di dalam Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”

Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila tidak ada penyelesaian atas upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berakhirnya 10 (sepuluh) hari kerja atas kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut ditambah dengan 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu berupa keberatan tertulis pada tanggal 7 Mei

Halaman 35 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 kepada Tergugat, maka penghitungan tenggang waktu harus dimulai sejak tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, Pasal 77 ayat (4) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan Penggugat jika dihitung sejak tanggal 28 Mei 2019 setelah terlampauinya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 Agustus 2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, selain karena eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak, dan tidak pula ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikarenakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti surat dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut:

Halaman 36 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 5 Februari 2016 Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (*vide* bukti: T-10);
2. Bahwa Penggugat diberhentikan Tidak dengan Hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 888-265 Tahun 2019 Tanggal 4 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Yefita Gulo NIP 198306302007011001 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (*vide* bukti T-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

Pasal 1 angka 14

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan

Halaman 37 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga

nonstruktural;

- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;”

2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Nias Barat adalah Bupati Nias Barat sehingga secara delegatif Bupati Nias Barat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan mengenai Prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan atas dalil-dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena objek sengketa tidak diterbitkan sejak akhir bulan Putusan pidananya berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menguraikan bahwa PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan Pasal 250 huruf b serta PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sesuai dengan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara akan diberhentikan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang setelah terlebih dahulu diperoleh suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 5 Februari 2016, sehingga putusan pidana Penggugat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-10), sehingga atas dasar Putusan Pidana tersebut Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 4 Maret 2019 (*vide* Bukti T=9), maka Majelis Hakim berpendapat keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 39 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 266, Pasal 276 huruf (c) serta Pasal 277 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena objek sengketa diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 5 Februari 2016 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 266, Pasal 276 huruf (c) serta Pasal 277 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak dapat dijadikan dasar terkait dengan tata cara pemberhentian sebagai PNS karena Pasal 266, Pasal 276 huruf (c) serta Pasal 277 Ayat (4) ditujukan kepada PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan bukan kepada PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, oleh karena itu mekanisme pemberhentian yang diatur dalam Pasal 266, Pasal 276 huruf (c) serta Pasal 277 Ayat (4) tidak harus ditempuh sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 266, Pasal 276 huruf (c) serta Pasal 277 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerbitan objek sengketa oleh tergugat juga telah didasarkan pada suatu kebijakan yang bersifat nasional berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Tentang Penegakan

Halaman 40 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, telah diterbitkan Surat penyampaian dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan Nomor: 247.17/KR.VI/BKN/IX/2018, perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dipenjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama Santoba Menrofa tanggal 20 September 2018, yang pada pokoknya memerintahkan Bupati Nias Barat untuk memberhentikan tidak dengan hormat PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan menentukan bahwa penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ paling lama di bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah menempuh seluruh prosedur atau tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Tergugat harus dinyatakan telah prosedural;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menilai substansi penerbitan dari objek sengketa dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

Pasal 87 ayat (4) huruf b

Halaman 41 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

Pasal 250 huruf b

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 5 Februari 2016 (vide bukti T-10), dalam amarnya menyatakan bahwa Penggugat atas nama Yefita Gulo, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dalam objek sengketa pada bagian konsideran juga telah diuraikan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan putusan tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 42 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 5 Februari 2016 (*vide-bukti* T-10) Penggugat dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan Pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, mengingat juga bahwa Penggugat pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (*ambt bevoegheids*) dan amanah sebagai konsekwensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut;

Halaman 43 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan menggunakan bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dengan putusan ini, namun tetap disatukan di dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 44 Putusan Perkara No. 223 / G / 2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.643.200,- (Enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari **Senin Tanggal 16 Desember 2019**, oleh **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** dan **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Hari Kamis Tanggal 19 Desember 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AMISAH B. KARO, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H. M.H.

A.TIRTA IRAWAN,S.H., M.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

AMISAH BR KARO, S.H.



Biaya-biaya Perkara

1. ATK Perkara	Rp. 150.000.-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000.-
3. Surat-surat Panggilan.....	Rp. 427.200.-
4. M a t e r a i	Rp. 6.000.-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000.-
6. PNBP	Rp. 20.000,-

Jumlah Rp. 643.200.-

(Enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah)